



**BUPATILAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIM LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lamandau dirasa perlu dibuat aturan yang jelas terkait dengan pengaturan dan penataan yang baik sehingga tidak menimbulkan konflik atau permasalahan, dapat berguna bagi daerah dan khususnya masyarakat di Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa Pengaturan mengenai penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lamandau didasarkan bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima hakekatnya adalah satu segi kehidupan di masyarakat terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, maka dipandang perlu untuk diadakan penataan demi kemajuan usahanya dan diharapkan akan mampu menunjang perekonomian masyarakat dan mewujudkan ketertiban dan keindahan bagi lingkungan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU**


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan,



ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta.
9. Jalan Umum adalah setiap jalan di Kota Nanga Bulik Kabupaten Lamandau dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
10. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman kota, lapangan, dan fasilitas umum lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
11. Trotoar adalah bentuk bangunan yang khusus dibuat dan diperuntukkan bagi orang yang berjalan kaki.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lamandau dilaksanakan berdasarkan Asas Manfaat, Selaras, Terpadu, Keberlanjutan, Keadilan, dan Kepastian Hukum.

Pasal 3

Tujuan penataan PKL yaitu:

- a. Mewujudkan daerah yang tertib, aman, indah dan bersih dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berasaskan lingkungan.
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

BAB II

JENIS DAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA.


Pasal 4

Jenis usaha yang termasuk kategori Pedagang Kaki Lima dapat berupa:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. hewan peliharaan;
- e. pakaian/ tekstil, sepatu dan tas;
- f. asesoris,
- g. barang antik;
- h. kelontong
- i. sayuran dan buah-buahan;
- j. obat-obatan/jamu;
- k. barang cetakan;
- l. jasa perorangan;
- m. peralatan bekas; dan/atau
- n. bidang usaha lainnya.

Pasal 5

Jenis tempat usaha yang termasuk kategori tempat usaha pedagang kaki lima adalah jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.



Pasal 6

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatas dapat berupa:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda;
 - d. selter; dan
 - e. bentuk lainnyayang sejenis
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 7

Jenis tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dapat berupa:

- a. gerobak beroda;
- b. sepeda; atau
- c. bentuk lain yang sejenis.

Pasal 8

Jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. kendaraan bermotor roda dua;
- b. kendaraan bermotor roda tiga; atau
- c. kendaraan bermotor roda empat.

BAB III KETENTUAN LOKASI KEGIATAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA


Pasal 9

- (1) Untuk menjaga ketertiban dan keindahan, keamanan, ketentraman, kebersihan di wilayah Kabupaten Lamandau, dilarang menggunakan tempat-tempat umum, jalan umum, trotoar sebagai tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima (PKL), kecuali kawasan yang ditetapkan dan diijinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati dalam menetapkan tempat-tempat umum, jalan-jalan umum, trotoar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban Kebersihan dan keindahan lingkungan sekitarnya serta memperhatikan keadaan pasar maupun jenis barang yang diperdagangkan oleh Pedagang Kaki Lima.

BAB IV PENGUNAAN LOKASI

Pasal 10

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), harus mengajukan permohonan perijinan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.



- (2) Penggunaan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penggunaan tempat bagi Pedagang Kaki Lima yang telah diberikan dapat dicabut, jika:
 - a. Pemegang izin tersebut melanggar ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - b. Tempat atau fasilitas umum tersebut tidak lagi dinyatakan sebagai tempat bagi kegiatan Pedagang Kaki Lima.; atau
 - c. Melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah daerah tidak akan memberikan ganti rugi.
- (5) Persyaratan dan tata cara penggunaan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Setiap Pedagang Kaki Lima yang menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, akan dikenakan pungutan retribusi dan besarnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 12

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dapat menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), berkewajiban:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan;
 - c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usahanya;
 - d. menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan perdagangan dengan tertib dan teratur;
 - e. tidak mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum;
 - f. melaksanakan dan mentaati penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan;
 - h. tidak meninggalkan sarana dan prasarana usaha PKL di lokasi untuk PKL yang bersifat sementara.
 - i. bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan dan serta menjaga kesehatan di lingkungan sekitar tempat usahanya;
- (2) Setiap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dapat menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai hak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam hal pendaftaran usaha PKL;
 - b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - c. mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
 - d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan dalam pengembangan kegiatan usaha pedagang kaki lima.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan penataan pedagang kaki lima secara berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dibidang perijinan tempat/lokasi Pedagang kaki lima.
- (2) Selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penertiban terhadap PKL apabila melakukan kegiatan usahanya diluar ketentuan yang diijinkan, dimana penertiban tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan pedagang kaki lima adalah dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal pemberian perizinannya.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Selain pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas Ketentuan-Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pasal 10 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dan harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Desember 2017

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 165

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 19,144/2017

REGISTER KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 19/HUK/2017

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 212**

terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun. Karena pada hakikatnya hukum dibuat agar terciptanya keadilan bagi masyarakat.

- f. Yang dimaksud Asas Kepastian hukum yaitu bermakna bahwa dengan adanya aturan nantinya berupa suatu peraturan daerah maka akan menimbulkan kepastian di masyarakat bahwa dalam hal pemanfaatan lokasi atau tempat bagi pedagang kaki lima telah ada aturan yang jelas yaitu setingkat peraturan daerah yang telah mengaturnya

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, peran negara yang utama adalah mewujudkan cita-cita bangsa itu sendiri, dan cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah diamandemen, memiliki semangat yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia serta membentuk negara kesejahteraan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat membuat produk hukum daerah terkait dengan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) diharapkan dengan adanya produk hukum tersebut maka dapat menjamin dan menciptakan ketertiban serta rasa keadilan dan tentunya kepastian hukum khususnya di Kabupaten Lamandau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

- a. Yang dimaksud Asas Manfaat yaitu menjadikan pemanfaatan tempat yang akan dipergunakan sebagai lokasi pedagang kaki lima yang tentunya berwawasan lingkungan secara optimal yang tercermin dalam pengaturan pedagang kaki lima;
- b. Yang dimaksud Asas Selaras yaitu pengaturan mengenai pedagang kaki lima hendaknya selalu selaras dengan aspek-aspek lain nya;
- c. Yang dimaksud Asas Terpadu bermakna bahwa aturan yang disusun nantinya terkait dengan penataan pedagang kaki lima harus bisa mendukung terwujudnya keterpaduan antara subyek yang diatur dengan subyek-subyek pengaturan lain yang terkait. Aturan terkait penataan pedagang kaki lima tertentu tidak lepas dari aturan terkait Tata ruang dan aturan lain nya sehingga ada Keterpaduan diantara subjek tersebut yang juga harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pokok-pokok materi yang akan diatur dalam peraturan yang disusun;
- d. Yang dimaksud Asas Keberlanjutan adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan sumber daya yang digunakan;
- e. Yang dimaksud Asas Keadilan mengandung makna bahwa pembuatan aturan mengenai penataan pedagang kakilima harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua lapisan masyarakat dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan

